


LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 NOMOR : 230 /KEP-SEKDA/2019  
 TANGGAL : 30 OKTOBER 2019

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT        SEKRETARIAT DAERAH</b></p>	<p>Nomor SOP          Tanggal Pembuatan          Tanggal Revisi          Tanggal Efektif          Disahkan Oleh</p> <p style="text-align: right;">OKTOBER 2019</p> <p style="text-align: center;"><b>30 OKTOBER 2019</b>          P. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT</p> <p style="text-align: center;"><b>SETDA</b>          MUHAMMAD DARMIN          NIP. 19661227 198703 1 002</p> <p style="text-align: center;"><b>PEMILIHAN PENYEDIA PASCATENDER/SELEKSI</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NAMA SOP</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PENCATATAN &amp; PENDATAAN</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KETERKAITAN SOP</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>PERINGATAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PENCATATAN &amp; PENDATAAN</b></p>

- 1. PA/KPA :** Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan RUP (Rencana Umum Pengadaan) dan dokumen terkait persiapan pengadaan disampaikan kepada PPK
- 2. PPK :**
- a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia pascakualifikasi;
  - b. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan addendum (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau Rancangan Kontrak) dan penerimaan laporan hasil pemilihan
  - c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3. Kepala UKPBJ :** Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
- 4. Pokja Pemilihan :**
- a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia, pascakualifikasi/tender/seleksi;
  - b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peserta :**
- a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai Pelaku Usaha di SPSE, dan
  - b. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Penawaran

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
8. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2019 tentang Keddudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Komputer/scanner/printer;
2. Internet;
3. Panduan Pengguna SPSE;

1. Copy berkas-berkas terkait pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ
2. Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan

1. Pemilihan Penyedia Prakuilifikasi;
4. Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa;
5. Pelaksanaan Kontrak;

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA PASCA/TENDER/SELEKSI

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta Tender/Seleksi	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia kepada Kepala UKPBJ						1. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK; 2. Dokumen Anggaran Belanja (RKA yang telah ditetapkan) atau DPA; 3. ID paket RUP; 4. Rencana waktu penggunaan barang/jasa	1 Hari	Dokumen Persiapan Pengadaan dan permintaan proses pemilihan penyedia tersampaikan	
2	Kepala UKPBJ mendelegasikan paket tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan						Dokumen Persiapan Pengadaan dan permintaan proses pemilihan penyedia tersampaikan	2 Hari	1. Surat Tugas Pokja Pemilihan 2. Delegasi Paket melalui SPSE	
3	Pokja Pemilihan melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan menetapkan metode pemilihan						1. ID paket RUP; 2. rencana waktu penggunaan barang/jasa 3. Dokumen Persiapan pengadaan	1 Hari	1. Berita Acara Review Dokumen Persiapan dan Pemaketan Pekerjaan 2. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Review dilakukan pokja bersama-sama Tim PPK/PPK
4	Pokja Pemilihan membuat dokumen pemilihan dan setting paket pemilihan melalui SPSE						Dokumen Persiapan Pengadaan	1 Hari	1. Paket Pemilihan pada LPSE 2. Pengumuman pemilihan melalui SPSE 3. Dokumen Pemilihan	Dapat dilakukan pada hari yang sama dengan rapat persiapan
5	Pokja Pemilihan melaksanakan Penjelasan Pekerjaan melalui SPSE						1. Dokumen Pemilihan 2. Jadwal pelaksanaan pemilihan	1 Hari	Materi Penjelasan dan/atau Kumpulan tanya jawab pada SPSE	
6	Apabila pada saat penjelasan pekerjaan dibutuhkan Penjelasan Lanjutan atau Peninjauan Lapangan, maka Pokja Pemilihan dapat melaksanakan penjelasan lanjutan atau peninjauan lapangan. Apabila tidak, maka Pokja Pemilihan menelaah apakah ada perubahan rencana pelaksanaan pengadaan						Hasil penjelasan pekerjaan			Jangka waktu disesuaikan kebutuhan
7	Pokja Pemilihan melaksanakan Penjelasan Lanjutan atau peninjauan lapangan						Undangan Rapat Penjelasan Lanjutan		Berita Acara Penjelasan Lanjutan	Jangka waktu disesuaikan kebutuhan

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta Tender/Seleksi	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
8	Berdasarkan hasil penjelasan pekerjaan dan/atau berita acara penjelasan lanjutan, Pokja Pemilihan menelaah apakah ada usulan perubahan dokumen persiapan pengadaan (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau Rancangan Kontrak). Apabila ada, maka Pokja Pemilihan meminta persetujuan kepada PPK untuk perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan. Apabila tidak, maka Pokja Pemilihan menelaah apakah terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu dituangkan pada addendum Dokumen Pemilihan					1. Hasil Penjelasan Pekerjaan 2. Berita Acara Penjelasan Lanjutan (Apabila Ada)	1 Hari			
9	PPK mengirimkan jawaban persetujuan/penolakan terhadap usulan perubahan dokumen persiapan pengadaan (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS, dan/atau Rancangan Kontrak) kepada Pokja Pemilihan						Surat Permintaan Persetujuan Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan	2 Hari	Surat Persetujuan /Penolakan Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan	
10	Pokja Pemilihan menelaah apakah terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu dituangkan pada addendum Dokumen Pemilihan					Hasil penjelasan pekerjaan Berita Acara Penjelasan Lanjutan (Apabila ada) Surat Persetujuan /Penolakan Perubahan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (Apabila ada)	1 Hari			
11	Pokja Pemilihan menyusun Addendum Dokumen Pemilihan dan mengunggah melalui SPSE					Hasil telaah	1 Hari	Addendum Dokumen Pemilihan		



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta Tender/Seleksi	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
12	Pokja Pemilihan melaksanakan proses pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran						Dokumen Penawaran	Disesuaikan kebutuhan	1. Kertas Kerja Evaluasi Administrasi 2. Kertas Kerja Evaluasi Teknis 3. Kertas Kerja Evaluasi Harga	1. Dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh PA/KPA 2. Jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan
13	Apabila dalam pelaksanaan Evaluasi Penawaran ditemukan hal-hal yang kurang jelas, maka Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi. Khusus untuk dokumen penawaran teknis, Pokja Pemilihan dapat melakukan peninjauan lapangan terhadap pemenuhan persyaratan teknis yang dituangkan dalam dokumen penawaran. Apabila tidak ada yang kurang jelas dan/atau tidak diperlukan peninjauan lapangan, maka Pokja Pemilihan melanjutkan ke tahapan berikutnya					1. Kertas Kerja Evaluasi Administrasi 2. Kertas Kerja Evaluasi Teknis 3. Kertas Kerja Evaluasi Harga				
14	Pokja Pemilihan melaksanakan peninjauan lapangan dan/atau klarifikasi teknis (apabila diperlukan)					1. Dokumen Pemilihan dan Adendumnya (apabila ada) 2. Dokumen Penawaran	Disesuaikan kebutuhan	1. Kertas Kerja Peninjauan Lapangan/Klarifikasi Teknis 2. Berita Acara Peninjauan Lapangan/Klarifikasi Teknis	1. Dapat dibantu tim teknis 2. Jangka waktu disesuaikan dengan kebutuhan	
15	Pokja Pemilihan melaksanakan evaluasi dan pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang dan 2 cadangan (apabila ada)					Berita Acara Evaluasi Penawaran	Disesuaikan kebutuhan	1. Undangan pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang dan cadangan (apabila ada) 2. Berita Acara Peninjauan Lapangan/Klarifikasi Kualifikasi (apabila diperlukan) 3. Surat Klarifikasi kepada penerbit dokumen (apabila diperlukan) 4. Kertas Kerja Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi		


NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta Tender/Seleksi	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
16	Pokja Pemilihan menyusun Berita Acara Hasil Tender/Seleksi							Kertas Kerja Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi	1 Hari	Berita Acara Hasil Tender/Seleksi	
17	Penetapan pemenang : a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai diatas 100 Milyar Rupiah atau jasa konsultansi bernilai diatas 10 Milyar Rupiah maka penetapan pemenang dilaksanakan oleh PA/KPA berdasarkan usulan calon pemenang dari Pokja Pemilihan b. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya bernilai sampai 100 Milyar Rupiah atau jasa konsultansi bernilai sampai dengan 10 Milyar Rupiah maka penetapan pemenang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan										
18	Pokja Pemilihan menyusun usulan calon pemenang kepada PA/KPA ditembuskan kepada Kepala UKPBJ, PPK dan APIP							Berita Acara Hasil Tender	1 Hari	Usulan Calon Pemenang	
19	PA/KPA menetapkan Pemenang Tender/Seleksi							1. Berita Acara Hasil Tender 2. Usulan Calon Pemenang dari Pokja Pemilihan	3-5 hari	1. Nota Dinas Kepada APIP 2. Surat Penetapan Pemenang	PA/KPA dapat meminta APIP untuk melakukan pengecekan pada proses pemilihan penyedia sebelum PA/KPA menetapkan pemenang
20	Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender/Seleksi							Berita Acara Hasil Tender		Berita Acara penetapan pemenang	
21	Pokja Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan/Seleksi							Surat Penetapan Pemenang atau Berita Acara Penetapan Pemenang	1 Hari	Dokumen pengumuman pemenang yang akan ditayangkan pada Website Pemerintah Daerah dan Papan Pengumuman Resmi Untuk Masyarakat	Pengumuman pada website tidak memiliki batasan waktu

(a)

(b)



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta Tender/Seleksi	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
22	Peserta Tender/Seleksi yang memasukkan dokumen penawaran dan merasa dirugikan atas hasil pemilihan/seleksi dapat menyampaikan sanggahan kepada Pokja Pemilihan. Apabila tidak merasa dirugikan, maka peserta tidak perlu mengajukan sanggahan dan proses dilanjutkan oleh Pokja Pemilihan										
23	Pokja Pemilihan menjawab sanggahan a. Apabila sanggahan di tolak maka pokja pemilihan melanjutkan proses tender/seleksi ke tahapan berikutnya b. Apabila sanggahan diterima/dinyatakan benar maka pokja pemilihan menyatakan tender gagal										Apabila ada sanggah banding diatur berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku
24	PPK menerima laporan bahwa tender/seleksi gagal										Tindak lanjut tender/seleksi gagal disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
25	Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Tender kepada PPK ditimbuskan Kepala UKPBJ										Di luar LPSE (offline)
26	PPK memberikan keputusan apakah setuju dengan keputusan pokja tentang penetapan pemenang dengan menerbitkan SPPBJ, atau tidak setuju dengan keputusan pokja										
27	PA/KPA memberikan keputusan final										





NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	Pokja Pemilihan	Peserta Tender/Seleksi	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
28	PPK menerbitkan SPPBJ						Berita Acara Hasil Tender	1 hari setelah masa sanggah, atau 1 hari setelah jawaban sanggah yang menyatakan sanggahan ditolak	SPPBJ	SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara hasil pemilihan
29	Pokja menetapkan Tender gagal						Surat keputusan PA/KPA yang menolak hasil penetapan pemenang oleh pokja		Tender gagal	

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN TANAH LAUT,  
**SETDA**  
 MUHAMMAD DARMIN



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 NOMOR : 230 /KEP-SEKDA/2019  
 TANGGAL : 30 OKTOBER 2019

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT        SEKRETARIAT DAERAH</b></p>	<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan Oleh</p> <p style="text-align: center;">30 OKTOBER 2019</p> <p style="text-align: center;">Bj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>MUHAMMAD DARMIN</b>        NIP. 19661227 198703 1 002</p> </div>
<p style="text-align: center;"><b>PEMILIHAN PENYEDIA PRAKUALIFIKASI</b></p>	<p>Nama SOP</p> <p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;</li> <li>6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;</li> <li>8. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.</li> </ol>
<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kepala UKPBJ</b> : Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa</li> <li>2. <b>PPK</b> :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia prakualifikasi;</li> <li>b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> </ol> </li> <li>3. <b>Pokja Pemilihan</b> :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia prakualifikasi;</li> <li>b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> </ol> </li> <li>4. <b>Peserta</b> :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai pelaku usaha di SPSE;</li> <li>b. Memiliki kemampuan untuk membuat dokumen isian kualifikasi;</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/scanner/printer;</li> <li>2. Internet;</li> <li>3. Panduan Pengguna SPSE;</li> </ol> <p><b>PENCATATAN &amp; PENDATAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Copy berkas-berkas terkait pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ</li> <li>Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia prakualifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan</li> </ol>
<p><b>KETERKAITAN SOP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>2. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>3. Persiapan Pemilihan Penyedia;</li> <li>4. Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi;</li> <li>5. Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>6. Pelaksanaan Kontrak;</li> </ol>	<p><b>PERINGATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan;</li> <li>Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</li> </ol>



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA PRAKUALIFIKASI

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPK	Kepala UKPBJ	POKJA PEMILIHAN	PESERTA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Mulai									
2	PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia kepada Kepala UKPBJ									
3	Kepala UKPBJ mendelegasikan paket tender/Seleksi kepada Pokja Pemilihan									
4	Pokja Pemilihan melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan menetapkan metode pemilihan									
5	Pokja Pemilihan membuat dokumen kualifikasi & pemilihan dan setting paket pemilihan melalui SPSE									
6	Pokja Pemilihan menyampaikan undangan/pengumuman prakualifikasi									
7	Peserta mendaftar sebagai peserta kualifikasi dan mengunggah dokumen kualifikasi									

Dokumen Persiapan Pengadaan dan permintaan proses pemilihan penyedia tersampaikan

1. Surat Tugas Pokja Pemilihan  
 2. Delegasi Paket melalui SPSE

Berita Acara Review Dokumen Persiapan dan Pemaketan Pekerjaan

1. Paket Pemilihan pada LPSE  
 2. Pengumuman pemilihan melalui SPSE  
 3. Dokumen kualifikasi & Pemilihan

Pelaksanaan pengumuman prakualifikasi tersampaikan

Dokumen kualifikasi terunduh

1. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;  
 2. Dokumen Anggaran Belanja (RKA yang telah ditetapkan) atau DPA;  
 3. ID paket RUP;  
 4. Rencana waktu penggunaan barang/jasa

Dokumen Persiapan Pengadaan dan permintaan proses pemilihan penyedia tersampaikan  
 1. ID paket RUP;  
 2. rencana waktu penggunaan barang/jasa  
 3. Dokumen Persiapan pengadaan

Dokumen Persiapan Pengadaan

1. Nama dan Alamat Pokja  
 2. Uraian singkat Pekerjaan  
 3. HPS dan Pagu  
 4. Syarat kualifikasi  
 5. Jadwal unduh dan unggah dokumen

Surat Izin Usaha dan dokumen lainnya

1 Hari

2 Hari

1 Hari

1 Hari

7 hari kerja

Dokumen Persiapan Pengadaan dan permintaan proses pemilihan penyedia tersampaikan

Dokumen Persiapan dan Pemaketan Pekerjaan

Dapat dilakukan pada hari yang sama dengan rapat persiapan

Disesuaikan dengan jadwal pada Aplikasi SPSE

Disesuaikan dengan jadwal pada Aplikasi SPSE



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPK	Kepala UKPBJ	POKJA PEMILIHAN	PESERTA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
8	Pokja Pemilihan melaksanakan Pemberian Penjelasan Kualifikasi				Dokumen kualifikasi	minimal 2 jam/ disesuaikan dengan kebutuhan	Berita Acara Hasil Penjelasan	Disesuaikan dengan jadwal pada Aplikasi SPSE	
9	Peserta menyampaikan/mengunggah Dokumen Isian Kualifikasi				1. isian formulir elektronik 2. Dokumen Isian Kualifikasi		Dokumen Isian Kualifikasi tersampaikan	Disesuaikan dengan jadwal pada Aplikasi SPSE	
10	Pokja Pemilihan mengunduh Dokumen Isian Kualifikasi a. Jika peserta yang menawar 3 atau lebih maka dilanjutkan dengan evaluasi b. Jika tidak ada peserta yang memasukkan penawaran maka dapat dilakukan perpanjangan waktu				Dokumen Isian Kualifikasi	1 hari	Dokumen Isian Kualifikasi terunduh		
11	Pokja Pemilihan memperpanjang waktu pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi a. Jika peserta yang menawar 3 atau lebih maka dilanjutkan dengan evaluasi b. Jika peserta yang menawar kurang dari 3 maka kualifikasi dinyatakan gagal (laporan hasil kegagalan disampaikan ke PPK)				Akun SPSE Pokja	Disesuaikan kebutuhan	Dokumen Isian Kualifikasi terunduh	Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran	
12	Pokja Pemilihan melaksanakan evaluasi dokumen kualifikasi				1. Dokumen kualifikasi 2. Daftar isian kualifikasi peserta	Disesuaikan kebutuhan	1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi 2. Daftar Peserta Hasil evaluasi		
13	Pokja Pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi a. Jika peserta yang lulus 3 atau lebih maka dilanjutkan dengan penetapan hasil kualifikasi b. Jika peserta yang lulus kurang dari 3 maka prakualifikasi dinyatakan gagal				1. Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi 2. Daftar Peserta Hasil Evaluasi	Disesuaikan kebutuhan	1. Berita Acara Hasil Pembuktian 2. Berita Acara Hasil Penetapan 3. Daftar pendek (jasa konsultasi)		
14	PPK menerima laporan hasil pelaksanaan prakualifikasi yang dinyatakan gagal				Laporan hasil kegagalan prakualifikasi	1 hari	Prakualifikasi gagal		



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPK	Kepala UKPBJ	POKJA PEMILIHAN	PESERTA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
15	Pokja Pemilihan mengumumkan hasil kualifikasi					1. Berita Acara Hasil Pembuktian 2. Berita Acara Hasil Penetapan	1 hari	Hasil Kualifikasi diumumkan	
16	Peserta tender/seleksi yang merasa dirugikan atas hasil evaluasi kualifikasi dapat menyampaikan sanggahan kepada Pokja Pemilihan					Berita Acara Hasil Penetapan yang sudah diumumkan	5 hari kerja	Surat sanggah	
17	Pokja Pemilihan menjawab sanggah a. Apabila sanggah di tolak maka tahapan proses prakualifikasi selesai b. Apabila sanggahan diterima/dinyatakan benar maka prakualifikasi dinyatakan gagal					1. Berita Acara Hasil Penetapan yang sudah diumumkan 2. Surat Sanggah		Jawaban Sanggah	
18	Selesai								Dilanjutkan dengan proses pemilihan atau dengan pascakualifikasi dimulai dari download Dokumen pemilihan dilanjutkan dengan tahap penjelasan



Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

MUHAMMAD DARMIN